

To: His Excellency Chairul Tanjung
Coordinating Minister for Economic Affairs (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)
Jl. Lapangan Banteng
Timur No. 2-4
Jakarta,
Republic of Indonesia

His Excellency Muhammad Chatib Basri, Minister of Finance (Kementerian Keuangan)
His Excellency Muhammad Lutfi, Minister of Trade (Kementerian Perdagangan / Kemendag)
His Excellency Mahendra Siregar, Investment Coordinating Board (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Date: 11 June 2014

Subject: GFIA Comments on OJK Letters regarding Indonesian Reinsurance Cessions.

Dear Coordinating Minister Chairul Tanjung:

The Global Federation of Insurance Associations (GFIA) which through its 38 member associations represents insurers that account for around 87% or more than \$4.0 trillion in total insurance premiums worldwide would like to draw your attention to a recent development in Indonesia, and to ask you to reconsider. We believe the development to be ultimately harmful to Indonesia and its citizens.

Our concerns stem from a series of informal actions undertaken by the Non-bank Financial Institutions division of the Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), which on December 2, 2013 sent letters (the "Letters") to all admitted insurance companies licensed in Indonesia. The OJK asked those companies to submit plans to the OJK showing how they would reduce cessions of reinsurance going offshore and increase cessions of reinsurance remaining onshore. Indonesia's current account deficit was cited as the reason for the action requested.

We believe that this action is not in the interest of Indonesia for the following reasons:

Negative Economic Consequences: Over-emphasis on domestic retention can harm economic growth and consumers because the resulting reduction in offshore cessions of reinsurance will impede the ability to transfer appropriate risks offshore. Reinsurance transactions go offshore because the same reinsurance knowledge and expertise is not available onshore in Indonesia. Rather than going onshore, the transactions would most likely not occur. Indonesian consumers would consequently have less availability of insurance because insurance companies in Indonesia would have less capacity and products to offer. Also, insurance companies in Indonesia often enter into reinsurance transactions to learn about new products and techniques available in other countries. The development of the Indonesian insurance industry could be set back by a lack of offshore reinsurance. This reduction in the amount of insurance



available would also lessen the long-term capital that comes from insurance companies' investments in assets to support their liabilities under insurance contracts. The development of the Indonesian industry and infrastructure would be adversely affected.

Global Regulatory Standards: The G20 mandated a review of Indonesia's implementation of the Insurance Core Principles of the International Association of Insurance Supervisors by the International Monetary Fund, through the "Financial Sector Assessment Program" and the IMF Article IV Review. The IMF is very likely to highlight this action as contrary to insurance regulatory standards and deficient in protecting the stability of Indonesian insurance. As an example, in a recent FSAP of one country, where mandatory reinsurance cessions regulations exist, the IMF report highlights that these mandatory regulations hinder market access, economic growth and the healthy spread of risk and recommend to "remove any limits on the type of cession that are allowed in dependence of the reinsurer's license, and move into a supervised regime based on risk capital". Also, this might increase the scope of Financial Stability Board oversight through peer reviews¹.

Trade Agreements: This action is contrary to Indonesia's commitments in the General Agreement on Trade in Services (GATS) of the World Trade Organization, committing that Indonesia may not discriminate against the offshore providers of services in other signatory countries meeting the applicable set of criteria. Investors value Indonesia's membership in the General Agreement on Trade in Services of the WTO. Indonesia's failure to conform to GATS undermines investors' confidence in Indonesia's commitment to free trade and in its economy. We would be pleased to provide further information on GATS application to the Letters at your convenience.

Undermining Catastrophe Protections: We are aware that there are no specific regulations suggesting that natural catastrophe exposures specifically are to be retained within the country. However, the specific lines of business that are required to be retained within the country will include catastrophe cover as well. As these lines have to be reinsured domestically, there is a risk that a very relevant part of the catastrophe exposure is substantially over-retained in Indonesia.

The fundamental function of reinsurance is to spread risk so that it is not concentrated in one jurisdiction or with just one company; instead it provides a global risk transfer mechanism. As such reinsurance is most effectively conducted as an international business transaction in open markets free from regulatory constraints. Recent experiences in Chile, New Zealand, Thailand and the Philippines draw hard lessons which clearly show the difference in outcomes for markets that promote geographic risk spreading from those that concentrate risks in the local market. In fact, reports by leading insurance economists show a net increase in economic activity following catastrophes, if the related risks had been covered well by insurance and (cross-border) reinsurance, in markets which allow cross border reinsurance, as loss payments speed up recovery and prevent economic stagnation².

¹ FSB peer review examines the steps taken or planned by national authorities to address FSAP recommendations on financial regulation and supervision.

² BIS Working Papers No 394: Unmitigated disasters? New evidence on the macroeconomic cost of natural catastrophes; <http://www.bis.org/publ/work394.htm>

In conclusion

As previously stated, we wish to draw to your attention the inconsistencies of these Letters with your Government's stated intentions to: "Strengthen Indonesian resiliency against natural disasters through increased planning and building resources to respond; Raise living standards; Increase global investment in Indonesia and comply with G20 financial policy and trade commitments".

We encourage you to undertake a careful review of our observations on the impact of the current restrictions imposed on reinsurance cessions and will be pleased to provide further information on our concerns. Our hope is, that after a deliberate and thorough examination, these informal actions will be reversed through clear direct communications which confirm Indonesia's long standing practices to allow free and fair cross border insurance access.

We appreciate your review of this issue and consideration of our perspectives.

Yours sincerely,



Chair, Global Federation of Insurance Associations

About the GFIA

Through its 38 member associations, the Global Federation of Insurance Associations (GFIA) represents the interests of insurers and reinsurers in 56 countries. These companies account for around 87% of total insurance premiums worldwide. The GFIA is incorporated in Switzerland and its secretariat is based in Brussels.

Kepada: Yang Terhormat Bpk. Chairul Tanjung
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Jl. Lapangan Banteng
Timur No. 2-4
Jakarta,
Republik Indonesia

Yang Terhormat Bpk. Muhammad Chatib Basri, Menteri Keuangan (Kementerian Keuangan)

Yang Terhormat Bpk. Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan (Kementerian Perdagangan / Kemendag)

Yang Terhormat Bpk. Mahendra Siregar, Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tanggal: 11 Juni 2014

Perihal: Komentar GFIA terhadap Surat-surat OJK tentang Cessie Reasuransi Indonesia.

Yang Terhormat Menteri Koordinator Bpk. Chairul Tanjung:

Dengan penuh rasa hormat kami menulis untuk menunjukkan kepedulian tentang serangkaian tindakan informal yang baru-baru ini dilakukan oleh divisi Lembaga Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang berpotensi menurunkan ketersediaan reasuransi luar negeri di Indonesia. Tindakan-tindakan yang telah dipertimbangkan ini, jika diundangkan, akan secara serius merugikan ketahanan ekonomi Indonesia ketika berhadapan dengan akibat bencana alam dan menanggapi peristiwa lain sehingga para konsumen Indonesia mencari perlindungan reasuransi yang efektif. Karena alasan-alasan tersebut di atas, kami mencari pertimbangan ulang yang mendesak tentang pendekatan kontraproduktif ini. Perwakilan perusahaan reasuransi yang beroperasi di Indonesia akan dapat menemui Anda (serta perwakilan dari negara lain yang diberi tembusan surat ini) pada kesempatan pertama untuk membahas hal ini lebih lanjut.

Federasi Global Asosiasi Asuransi (Global Federation of Insurance Associations (GFIA)) yang melalui 38 asosiasi anggotanya mewakili perusahaan asuransi yang berjumlah sekitar 87% atau lebih dari \$4,0 triliun dengan total premi asuransi di seluruh dunia meminta perhatian Anda mengenai perkembangan terbaru di Indonesia, dan meminta Anda untuk mempertimbangkannya kembali. Kami yakin perkembangan tersebut pada akhirnya akan merugikan Indonesia dan penduduknya.

Kekhawatiran kami berawal dari serangkaian tindakan informal yang dilakukan oleh divisi Lembaga Keuangan Non-Bank, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), yang pada tanggal 2 Desember 2013 mengirimkan beberapa surat ("Surat-surat") kepada semua perusahaan asuransi yang berizin di Indonesia. OJK meminta perusahaan-perusahaan itu untuk menyerahkan rencana ke OJK yang menunjukkan bagaimana mereka ingin menurunkan cessie reasuransi ke luar negeri dan meningkatkan cessie reasuransi yang tetap di dalam negeri. Defisit transaksi berjalan Indonesia disebut sebagai alasan tindakan yang diminta tersebut.

Kami yakin bahwa tindakan ini bukan demi kepentingan Indonesia karena alasan berikut:

Konsekuensi Ekonomi Negatif: Penekanan yang berlebihan pada pertahanan domestik dapat merugikan pertumbuhan ekonomi dan konsumen karena pengurangan yang dihasilkan dalam cessie reasuransi luar negeri akan menghambat kemampuan untuk mengalihkan risiko-risiko wajar ke luar negeri. Transaksi reasuransi ke luar negeri karena pengetahuan dan keahlian reasuransi yang sama tidak tersedia di dalam negeri di Indonesia. Alih-alih di dalam negeri, transaksi kemungkinan besar tidak terjadi. Akibatnya, asuransi yang tersedia akan menjadi lebih sedikit bagi konsumen Indonesia karena perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia akan memiliki kemampuan dan produk yang lebih sedikit untuk ditawarkan. Selain itu, perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia sering mengadakan transaksi reasuransi guna mempelajari produk dan teknik baru yang ada di negara lain. Pembangunan industri asuransi Indonesia dapat mengalami kemunduran karena tidak adanya reasuransi luar negeri. Penurunan jumlah asuransi yang tersedia ini juga akan mengurangi modal jangka panjang yang berasal dari investasi aset perusahaan asuransi untuk mendukung kemampuan mereka berdasarkan kontrak asuransi. Pembangunan industri dan infrastruktur Indonesia akan terkena dampak buruk.

Standar Regulasi Global: G20 mengamanatkan peninjauan pelaksanaan oleh Indonesia Prinsip-prinsip Inti Asuransi dari Asosiasi Penyelia Asuransi Internasional oleh Dana Moneter Internasional (IMF), melalui "Program Penilaian Sektor Keuangan" dan Tinjauan Pasal IV IMF. IMF kemungkinan besar akan menyoroti tindakan ini sebagai bertentangan dengan standar regulasi asuransi dan kurang melindungi stabilitas asuransi Indonesia. Misalnya, dalam FSAP terbaru sebuah negara, apabila ada regulasi cessie reasuransi wajib, laporan IMF menyoroti bahwa regulasi-regulasi wajib ini menghalangi akses pasar, pertumbuhan ekonomi, dan penyebaran risiko yang sehat serta merekomendasikan untuk "menghilangkan batasan pada jenis cessie yang diizinkan tergantung pada izin perusahaan reasuransi, dan beralih ke rejim yang diawasi berdasarkan modal risiko". Selain itu, kemungkinan ini juga meningkatkan lingkup pengawasan Dewan Stabilitas Keuangan (Financial Stability Board) melalui tinjauan sesama³.

Perjanjian Dagang: Tindakan ini bertentangan dengan komitmen Indonesia pada Kesepakatan Umum tentang Perdagangan Jasa (General Agreement on Trade in Services (GATS)) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang berkomitmen bahwa Indonesia tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap penyedia jasa luar negeri di negara-negara penandatanganan lain yang memenuhi sejumlah kriteria yang berlaku. Para investor menghargai keanggotaan Indonesia di Kesepakatan Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) WTO. Kegagalan Indonesia untuk mematuhi GATS merongrong kepercayaan investor pada komitmen Indonesia kepada perdagangan bebas dan perekonomiannya. Kami dengan senang hati ingin memberikan informasi lebih lanjut tentang penerapan GATS pada Surat-surat yang menurut Anda nyaman.

Merongrong Perlindungan dari Bencana: Kami mengetahui bahwa tidak ada regulasi khusus yang menyatakan bahwa eksposur bencana alam yang secara khusus akan dipertahankan di dalam negara. Akan tetapi, jalur-jalur bisnis tertentu yang perlu dipertahankan di dalam negara juga akan meliputi penutupan bencana. Karena jalur-jalur ini harus direasuransi secara domestik, ada risiko bahwa bagian yang sangat penting dari eksposur bencana sebagian besar terlalu dipertahankan di Indonesia.

³ Tinjauan sesama FSB memeriksa langkah-langkah yang diambil atau direncanakan oleh otoritas nasional untuk menyelesaikan rekomendasi FSAP tentang regulasi dan supervisi keuangan.



GLOBAL FEDERATION OF INSURANCE ASSOCIATIONS

Fungsi utama reasuransi adalah menyebarkan risiko sehingga tidak terpusat pada satu yurisdiksi atau dengan hanya satu perusahaan; tapi memberikan mekanisme pengalihan risiko global. Karena reasuransi tersebut dilakukan paling efektif sebagai transaksi bisnis internasional di pasar terbuka yang bebas dari kendala regulasi. Pengalaman-pengalaman terbaru di Chile, Selandia Baru, Thailand, dan Filipina mengajarkan dengan jelas perbedaan hasil untuk pasar yang menggalakkan penyebaran risiko geografis dibandingkan dengan yang memusatkan risiko pada pasar lokal. Kenyataannya, laporan dari para ahli ekonomi asuransi terkemuka menunjukkan, peningkatan bersih pada aktivitas ekonomi setelah bencana, jika risiko terkait telah dicakup dengan baik oleh asuransi dan reasuransi (lintas-batas), di pasar-pasar yang mengizinkan reasuransi lintas batas, karena pembayaran kerugian mempercepat pemulihan dan mencegah stagnasi ekonomi⁴.

Kesimpulan

Seperti dinyatakan sebelumnya, kami ingin meminta perhatian Anda pada inkonsistensi Surat-surat ini dengan keinginan yang dinyatakan Pemerintah Anda untuk: "Memperkuat ketahanan Indonesia terhadap bencana alam melalui peningkatan sumber daya perencanaan dan pembangunan yang akan direspons; Meningkatkan standar hidup; Meningkatkan investasi global di Indonesia dan mematuhi kebijakan keuangan serta komitmen perdagangan G20".

Kami mendorong Anda untuk melakukan peninjauan yang cermat terhadap pengamatan kami tentang dampak pembatasan saat ini terhadap cessie reasuransi dan akan dengan senang hati memberikan informasi lebih lanjut tentang kekhawatiran kami tersebut. Harapan kami adalah, bahwa setelah pemeriksaan yang saksama dan menyeluruh, tindakan-tindakan informal ini akan dibalik melalui komunikasi langsung jelas yang menegaskan praktik lama Indonesia yang mengizinkan akses asuransi lintas batas yang bebas dan fair.

Kami menghargai tinjauan Anda tentang masalah ini dan pertimbangan Anda terhadap sudut pandang kami.

Hormat kami,

Tentang GFIA

Melalui 38 asosiasi anggotanya, Federasi Global Asosiasi Asuransi (Global Federation of Insurance Associations (GFIA)) mewakili kepentingan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di 56 negara. Perusahaan-perusahaan ini berjumlah sekitar 87% dari total premi asuransi di seluruh dunia. GFIA didirikan di Swiss dan sekretariatnya berada di Brussels.

⁴ Kertas Kerja BIS No 394: Bencana taktertanggulangi? Bukti baru tentang biaya makroekonomi bencana alam; <http://www.bis.org/publ/work394.htm>